KAUM BURUH DALAM PROSES-PRODUKSI

OLEH

Rd. HASAN NATA PERMANA

*

NASIONAL RI
/57
3302

Penerbit:
TIGA – Djl. Ganeça 3 Bandung.

KAUM BURUH DALAM PROSES-PRODUKSI

OLEH

Rd. HASAN NATA PERMANA

*



BUKU2:
UNTUK
UMUM DAN UMUM

Penerbit: GANEÇA TIGA – Djl. Ganeça 3 Bandung.

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI
Tanggal : 13 Feb 2020
Item ID : 1111 451605
No. Induk : 2011 0010 3 002948
BIB-ID : 0010 - 57900460
Beli/Hadiah :

KATA PENGANTAR.

Pada tanggal 12 Agustus 1952 saudara Mr. B. L. v. Beugen, Pegawai Tinggi jang diperbantukan kepada Propinsi Djawa-Barat telah mengadakan tjeramah jang diselenggarakan oleh Kantor Penjuluh Perburuhan Bandung.

Tjeramah itu belum tamat dan baru merupakan bagian pertama sadja.

Atas kemurahan hati saudara Mr. B. L. v. Beugen maka kami menerima tjatatan² jang olehnja akan digunakan bila tjeramah tadi harus dilangsungkan.

Sebagai Buruh kami merasakan pentingnja tjeramah sematjam itu.

Karena itu dan atas perkenan saudara Mr. B. L. v. Beugen maka kami susun tjeramahnja itu dalam brosur ini dan disadurnja dengan tjatatan² termaksud diatas.

Semoga brosur ini bermanfaat bagi Buruh dan Madjikan dalam menunaikan tugas kewadjibannja guna kepentingan masjarakat seluruhnja.

PENJUSUN.

Rd. Hasan Nata Permana

Ketua Pusat Serikat Sekerdja Pemerintahan Daerah (S. S. P. D.).

BANDUNG, Maret 1954.



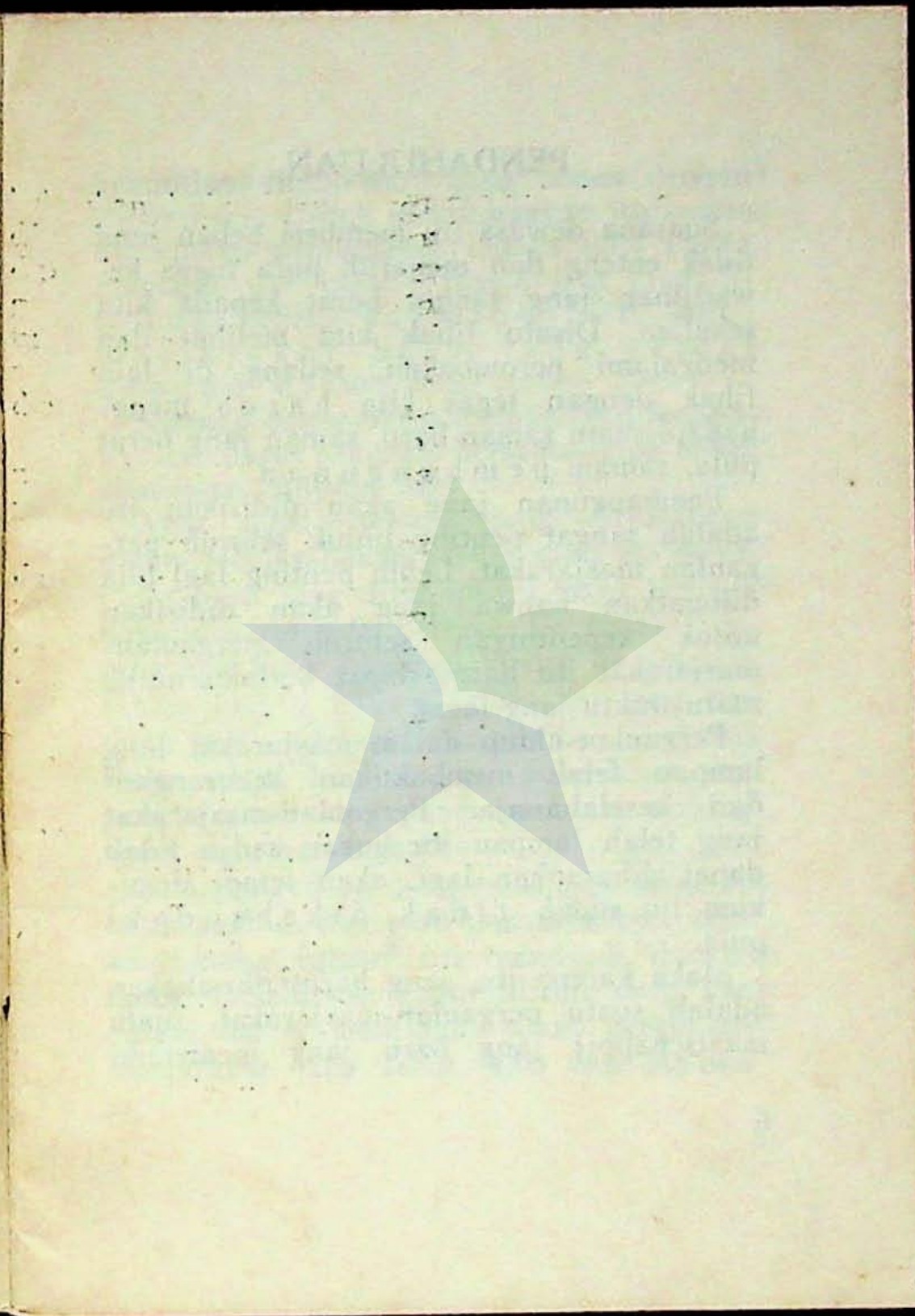

PENDAHULUAN.

Suasana dewasa ini memberi beban jang tidak enteng dan menaruh pula tugas kewadjiban jang sangat berat kepada kita sekalian. Disatu fihak kita melihat dan mengalami perombakan, sedang di lain fihak dengan tegas kita h a r u s menghadapi suatu zaman baru, zaman jang berat pula, zaman p e m b a n g u n a n.

Pembangunan jang akan didirikan itu adalah sangat penting untuk seluruh pergaulan masjarakat. Lebih penting lagi bila diingatkan bahwa jang akan didirikan untuk kepentingan seluruh pergaulan-masjarakat itu harus dapat berlaku untuk suatu waktu jang lama.

Pergaulan-hidup dalam masjarakat jang lampau telah membuktikan kekurangan[2] dan kesalahannja. Pergaulan-masjarakat jang telah lampau itu bukan sadja tidak dapat diharapkan lagi, akan tetapi demikian itu sudah t i d a k d i k e h e n d a k i pula.

Maka karena itu, jang harus diusahakan adalah suatu pergaulan-masjarakat, suatu maatschappij jang baru jang memenuhi

kebutuhan hidup-baru jang sesuai dengan djiwa-baru. Untuk melaksanakan itu semua diperlukan pembulatan tenaga dari semua golongan dan lapisan masjarakat jang ditudjukan kepada satu tudjuan, jaitu: masjarakat baru jang sesuai dengan djiwa baru.

Segenap orang harus memberikan tenaganja dan harus bekerdja bersama-sama untuk mentjapai tudjuan itu.

Agar segala tenaga jang ditjurahkan dalam melaksanakan kerdja-sama itu membawa hasil jang diharapkan, maka terlebih dahulu harus ada persesuaian faham tentang apa jang dikehendaki itu. Persesuaian faham berarti bahwa dalam hal jang tertentu telah terdapat pengertian jang baik serta sehat, begitu pula pengakuan dan penghargaan atas pendirian dari masing² fihak jang bersangkutan.

Bila pengertian jang baik dan sehat itu telah timbul dan pengakuannja pun telah ada, maka faktor² ini mendjadi dasar untuk melahirkan suatu aliran jang kuat dalam usaha mentjapai suatu pergaulan-masjarakat jang sehat, adil dan ma'mur.

Fihak² jang tertentu dan bersangkutan dalam hal ini adalah :

M o d a l dan T e n a g a - B u r u h.

MODAL DAN TENAGA-BURUH.

Terlebih dahulu perlu kiranja diterangkan tentang apa jang dimaksudkan dengan Modal dan Tenaga-Buruh.

Modal adalah djumlah dari gunggungan benda² berharga, jaitu benda jang digunakan dalam proses-produksi untuk mengadakan lain² barang atau usaha.

Tenaga-Buruh adalah tenaga jang tersedia pada setiap manusia dan terdiri atas tenaga lahir dan bathin. Tidak semua enersi jang ada pada manusia dapat digunakan untuk tenaga-bekerdja. Sebagian besar dibutuhkan untuk keperluan pemeliharaan badan atau diri sendiri.

Pemeliharaan ini langsung berdjalan walaupun manusia itu t i d a k melakukan sesuatu pekerdjaan. Perbedaan keadaan dari tiap² manusia membawa akibat bahwa tenaga-bekerdja dari tiap² manusia itu satu sama lain t i d a k s a m a, akan tetapi b e r l a i n a n sekali.

Kedua faktor ini, Modal dan Tenaga-Buruh, sangat erat hubungannja. Modal membutuhkan Tenaga-Buruh dan sebaliknja Tenaga-Buruh membutuhkan pula Modal. Kedua ini saling butuh-membutuhkan. Lihat sadja kenjataannja disekeliling kita. Semua manusia hidup di dunia dan dunia ini memberi penghidupan kepada semua manusia itu. Pemberian penghidupan tidak berlaku dengan begitu sadja, walaupun dunia ini sangat suburnja dan dapat memberikan hasil jang tjukup untuk semua orang jang hidup diatasnja. Tidak, makanan apapun djuga tidak akan terbang begitu sadja kedalam mulut dan perut dari jang membutuhkannja. Sebaliknja terdjadi, orang² harus usaha, harus bekerdja, harus mengeluarkan tenaga untuk dapat menggunakan hasil² dunia itu, walaupun hanja sekedar untuk memetiknja sadja. Tanah wilajah Negara Indonesia adalah tanah jang subur, akan tetapi untuk mendapatkan beras sadja, orang sudah harus mentjangkul sawahnja, membuat persemaian, menandur dan mengurus padi selama tumbuhnja ; kemudian padi itu harus didjemur, dikeringkan untuk dapat ditum-

buk agar mendjadi beras. Pendek kata tanah itu h a r u s d i k e r d j a k a n. Manusia harus mengeluarkan tenaganja guna mengerdjakan tanah agar didapatnja hasil dari tanah itu.

Dengan demikian maka terang bahwa Alam dan Tenaga itu harus bekerdjabersama untuk dapat mengeluarkan hasil jang tjukup guna keperluan hidup manusia.

Tenaga tadi dapat digunakan dalam dua matjam :

a. Tenaga-Kerdja dapat digunakan untuk mengerdjakan barangnja sendiri guna keperluannja sendiri pula. Dalam hal ini maka hasil sepenuhnja mendjadi kepunjaan dari jang mengerdjakannja.
b. Tenaga-Kerdja seseorang dapat pula diberikan kepada orang lain guna mengerdjakan barang kepunjaannja. Dalam hal ini maka orang jang memberikan barang tadi t e t a p mendjadi pemilik barang, djuga setelahnja barang itu dikerdjakan oleh orang lain. Dengan lain perkataan maka hasil pekerdjaan itu t e t a p mendjadi m i l i k dari orang jang semula memberikan barang, walaupun mungkin

rupa dan bentuknja barang telah berubah.

Sebaliknja sipemberi barang tadi mempunjai kewadjiban untuk memberi pembajaran jang pantas kepada orang jang mengerdjakannja tadi itu.

Hal inilah jang mendjadi dasar hubungan-kerdja dari semua perhubungan atau perbandingan pekerdjaan.

Kebutuhan hidup dari seorang manusia adalah banjak dan beraneka warna, satu sama lain berhubungan pula dengan tingkat dan deradjat seseorang. Kebutuhan seseorang tak mungin dapat dipenuhi dengan buah tenaga-kerdjanja sendiri, karena mana pelbagai kebutuhan itu harus dipenuhi dengan tjara s o s i a l. Ini berarti, bahwa untuk dapat memenuhi kebutuhan itu, setiap orang pada mempunjai tugas tersendiri dalam masjarakat dan berdasarkan tugas ini, ia menerima sebahagian daripada hasil kerdja-bersama itu.

Ada orang jang hanja membuat sepatu sadja. Hasil dari pembuatan sepatu itu dapat didjualnja dan dari pendapatannja situkang-sepatu tadi dapat membeli ma-

kanan dan dapat pula memenuhi keperluan lain-lainnja lagi.

Meskipun pada dewasa ini perhubungan² dalam kemasjarakatan lebih sulit daripada jang telah silam, namun pada dasarnja segala jang diuraikan diatas itu t e t a p berlaku dan s a m a sadja.

Dalam hal kerdja-bersama sosial djelas nampak dua golongan manusia.

Golongan pertama adalah golongan jang memberi bahan² dan alat² jang dibutuhkan dalam pembikinan barang², jaitu jang diperlukan dalam produksi. Dengan singkat jang tadi itu disebutnja M O D A L atau K A P I T A L.

Golongan kedua adalah golongan jang memberikan t e n a g a n j a, jaitu tenaga-kerdja jang tersedia pada pribadinja.

M o d a l atau K a p i t a l meliputi baik modal-uang ataupun modal-produksi. Modal uang sudah tjukup djelas. Modal-produksi adalah alat² — sederhana atau modern — dan bahan² jang dibutuhkan dalam produksi.

T e n a g a jang dimaksudkan disini adalah tenaga sebagai daja-upaja atau „mid-

del" untuk mentjapai sesuatu hasil jang dimaksudkan.

Djelas bahwa tenaga jang dikeluarkan seseorang, bagaimana hebatnjapun, jang dipakai untuk berolah-raga t i d a k termasuk dalam arti-kata t e n a g a - b u r u h. Tenaga jang dikeluarkan dalam berolah-raga berlainan sekali dengan tenaga jang digunakan dalam usaha mentjapai sesuatu hasil diluarnja.

Kiranja dapat dikatakan bahwa tenaga jang dikeluarkan untuk berolah-raga pada umumnja adalah ditudjukan kepada k e - s e n a n g a n, sedang tenaga jang dipakai dalam produksi adalah usaha jang ditudjukan kepada p e m u a s a n - k e p e r l u a n diri sendiri dan/atau umum.

Kapital dan Tenaga-Buruh masing² saling butuh-membutuhkan. Kapital tidak akan membawa hasil bila tidak dikerdjakan oleh Tenaga-Buruh dan sebaliknja, agar dapat bekerdja Tenaga-Buruh itu membutuhkan Kapital.

Djelas bahwa kedua faktor ini sebenarnja harus mewudjudkan suatu D w i - t u n g - g a l, sebab hasil dari sesuatu produksi itu bukanlah hasil dari faktor Kapital sadja

atau hasil dari faktor Tenaga-Buruh sadja, akan tetapi mewudjudkan hasil jang terdapat dari usaha kerdja-bersama dari kedua faktor tadi.

Maka oleh sebab itu adillah kiranja kalau hasil dari kerdja-bersama itu dibagi sama djuga.

BAGI DUA.

Pembagian jang sama jang dirasakan adil itu tidak berarti, bahwa hasil dari pekerdjaan tadi harus dibagi dua antara Kapital dan Tenaga-Buruh. Sekali-kali tidak. Hasil produksi itu bukan hanja untuk fihak Kapital dan Tenaga-Buruh sadja, akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan masjarakat. Mengapakah demikian? Hal ini disebabkan oleh karena apa jang telah dihasilkan itu sebenarnja merupakan contra-prestasi untuk produksi jang diadakan guna pemenuhan kebutuhan masjarakat.

Contra-prestasi itulah jang mewudjudkan hasil jang harus dibagi antara Kapital dan Tenaga-Buruh.

Djangan dilupakan pula bahwa jang pertama-tama harus dibajar dari penghasilan tadi itu adalah segala sesuatu jang diperlukan untuk m e m p e r t a h a n k a n dan m e n d j a m i n lantjar berdjalannja perusahaan dan untuk m e n g g a n t i Kapital dan Tenaga-Buruh. Mengenai Kapital umpamanja sadja berarti „penghapusan" atau „afschrijving", sedang mengenai Tenaga-Buruh berarti segala sesuatu jang diperlukan untuk m e m e l i h a r a si-pekerdja beserta keluarganja.

Tadi dikemukakan „afschrijving", karena dari hasil-produksi itu bukan sadja diperlukan pelbagai ongkos guna pemeliharaan („in stand houding"), akan tetapi jang penting adalah pula untuk mengganti mesin[2] pada waktunja atau membeli mesin[2] jang lebih modern lagi. Bila demikian tidak dilakukan, maka bila mesin itu seketika rusak dan tidak dapat diganti pada waktunja, maka akibatnja akan memukul kedua belah faktor. *Baik Kapital maupun Buruh akan kehilangan hasilnja.*

Djelas bahwa untuk kepentingan produksi *kedua faktor inilah jang pertama-tama harus dibiajai dari hasil produksi itu.*

Berkat adanja kerdja-bersama antara Kapital dan Tenaga-Buruh maka bahan^2 jang dikerdjakannja itu kemudian mempunjai n i l a i dan h a r g a jang lebih tinggi, sedangkan pada umumnja hasil-produksinja pun mempunjai djumlah jang l e b i h daripada jang dibutuhkan untuk memelihara dan mengganti mesin^2 dan untuk memelihara para pekerdja beserta keluarganja. Bila demikian itu tidak dapat ditjapai maka tak akan ada seorang pengusaha jang akan sudi untuk memprodusir barang itu.

Njata bahwa jang harus dibagikan antara kedua faktor tadi itu adalah d j u m l a h k e l e b i h a n n j a. Hendaknja pembagian ini dibagikan setjara adil, atas dasar harga-menghargai dan saling butuh-membutuhkan.

Atas dasar ini maka p a n t a s dan l a j a k bila jang memberikan Kapital menerima l e b i h daripada harga Kapital jang diberikan olehnja kepada produksi. Dengan demikian maka ia b e r h a k atas sebagian dari djumlah-lebihan itu.

Apa jang diuraikan mengenai pemberi-Kapital, berlaku pula seluruhnja untuk pemberi-tenaga, artinja untuk Buruh. Buruh memberikan tenaga, tenaga jang mendjadi

miliknja sendiri untuk produksi itu. Karena itu patut pula ia menerima lebih daripada tenaga jang telah diberikan olehnja kepada produksi. Dengan begitu maka iapun berhak atas sebagian dari djumlah-lebihan itu.

Djelas sudah bahwa segala keuntungan itu djangan dipergunakan guna satu fihak sadja. Demikian itu patut didjadikan dasar. Keuntungan itu tertjapai karena dan sebagai buah dari kerdja-bersama antara kedua faktor tadi.

Hendaknja kedua belah fihak, Kapital dan Buruh, menginsjafi benar² tentang hal ini.

Memang pada waktu jang lampau dasar ini sering dilanggarnja oleh Kapital. Kapital menghendaki seluruh keuntungan itu untuk ia sendiri. Demikian adalah salah sekali.

Kemudian, sebagai reaksi, Buruh menghendaki seluruh keuntungan itu untuk ia sendiri. Inipun salah djuga.

Tegas bahwa dalam hal² tersebut diatas kedua-duanja menjalahi keadilan.

Terhadap Kapital dan Buruh dapat dianggap a d i l dan t j u k u p bila masing² menerima sedjumlah jang diperlukan untuk pemeliharaannja.

Kesulitan jang timbul adalah dalam m e n e t a p k a n d a s a r pembagian jang a d i l.

Pembagian jang adil tidak akan mungkin dilakukan djika hal itu diletakkan pada djawaban atas pertanjaan : „faktor manakah jang terpenting dari kedua itu dalam so'al produksi ?" Pertanjaan sedemikian tidak akan dapat didjawab. Hal itu sama sadja dengan 3 + 4 = 7. Untuk mendapatkan 7 itu manakah jang lebih penting, 3 atau 4. Tjontoh lain dapat diambilnja, sepertinja sadja sebuah gunting, jang umum mengetahui bahwa gunting itu terdjadi dari dua bagian. Dalam hal ini pun tak mungkin dapat dipastikan bagian manakah jang lebih manfaat dalam menggunting itu.

Mengingat apa jang telah diuraikan diatas maka tepat kiranja djika diambilnja sebagai dasar, t u d j u a n dari p e r g a u l a n - e k o n o m i s, jaitu : m e m e n u h i k e b u t u h a n² dari t i a p² m a-

nusia dengan tjara jang pantas, baik untuk jang memberikan kapital, maupun untuk jang memberikan tenaganja.

Ini tidak mengandung arti bahwa setiap orang jang berkepentingan harus atau akan mendapat bagian jang sama. Hal ini tidak mungkin, karena antara orang-orangnja sendiripun kedapat perbedaan² jang tidak dapat dipungkiri. Orang itu ada jang pandai, ada pula jang bodoh ; ada jang radjin dan disampingnja ada pula jang malas ; ada jang tjerdas otaknja dan ada pula jang hanja mempunjai tenaga-kasar sadja („brute kracht").

Walaupun kenjataan dari apa jang tersebut diatas itu tidak dapat dipungkiri, namun pengumpulan dari keuntungan sebagai hasil dari kerdja-bersama untuk kepentingan hanja beberapa orang sadja dari antara mereka itu, tidak dapat dibenarkan dan harus dihindarkan beberapa orang dari mereka itu mendjadi kaja berkelebihan sedang di lain fihak sebagian terbesar dari masjarakat hanja mendapat penghasilan jang tidak tjukup untuk menutup kebutuhannja guna dapat hidup sebagai manusia.

Djika jang dikemukakan tadi dewasa ini masih terdjadi, maka keadaan sedemikian itu tidak dapat dibenarkan. Njata² demikian itu t i d a k selaras dengan djiwa pembangunan.

Dengan bertimbun dan bertumbuhnja kekajaan dari beberapa orang dan dengan demikian mendjadi kaja-raja, maka disampingnja akan bertumbuh pula djumlah orang jang tidak mempunjai apa².

Kepintjangan sedemikian harus dihindarkan, harus dihilangkan dan diganti dengan suasana lain, dengan keadaan jang baru jang memenuhi sjarat peri-kemanusiaan dan keadilan jang memuaskan.

Diantara djalan untuk mentjapai tudjuan tadi adalah dengan mengadakan pembagian dari hasil-produksi dengan tjara² jang lebih tertib, teratur dan adil. Perlu dan harus diusahakan agar dapat tertjapai suatu imbangan jang pantas dan sosial dapat dipertanggung-djawabkan antara jang diberikan kepada mereka jang memberi Kapital dan Buruh jang memberikan tenaganja.

Bila orang jang memberikan Kapital tetap menerima b a g i a n n j a d a r i h a s i l - p r o d u k s i, h a l i t u t i d a k m e n g a -

pa; jang buruk adalah keadaan dimana jang tidak bekerdja mendapatkan dan menerima bagian jang terlampau besar, hingga merugikan fihak lain, jaitu Tenaga-Buruh.

Lajak dan patut kiranja bila kepada Buruh itu diberikan sedemikian banjaknja hingga merekapun dapat menjimpan — walaupun sedikit demi sedikit — guna memperingan penghidupannja. Di samping itu alangkah akan tenangnja djiwa dan rumahtangga Buruh bila ia mempunjai kepastian dan pegangan bahwa kalau ia meninggal dunia, keluarganja akan tetap mempunjai penghidupan jang pantas pula dan tidak akan djatuh terdjerumus dalam djurang kemelaratan hingga terpaksa harus mendjadi pengemis.

PERDJANDJIAN-KERDJA DAN UPAH JANG ADIL.

Bagaimanakah dalam praktek pembagian hasil-produksi itu dibagikannja kepada mereka jang bersangkutan?

Pada waktu jang lampau pembagian

hasil-produksi itu dilakukan menurut kehendak satu fihak sadja, jaitu menurut pendapatnja mereka jang memberikan Kapital. Fihak pemberi-tenaga dengan sendirinja terdesak hingga mendjadi tukang menerima sadja.

Dewasa sekarang ini, berkat kebangunan djiwa dari masjarakat, sedikit banjak mulai berubah. Dalam beberapa segi dari produksi pembagian dari hasil-produksi dilakukannja dengan mengadakan perdjandjian-kerdja. Dalam perdjandjian-kerdja ini ditetapkannja *bagian* jang akan diberikan kepada para pekerdja. Adapun *sisanja* dari hasil-produksi itu *mendjadi bagian dan kepunjaan pemberi-Kapital.* Dalam perdjandjian-kerdja itu didjandjikannja bahwa Buruh akan mendjalankan pekerdjaan jang tertentu untuk suatu waktu jang tertentu pula, satu sama lain dalam hubungan dinas, sepertinja sadja mendjadi pegawai tata-usaha, supir, montir dsb.

Dengan demikian Kapital dan Tenaga-Buruh itu bertemu. Dalam pertemuan ini dan berdasarkan perdjandjian-kerdja tadi maka pada hakekatnja Buruh itu m e n u k a r k a n seluruh tenaganja dengan upah.

Djustru karena demikian maka sebenarnja isi dari perdjandjian-kerdja pada umumnja dan mengenai upah pada chususnja, harus sesuai dengan *sjarat² dari pertukaran jang adil.* Dengan lain perkataan, maka barang siapa jang bekerdja harus menerima kembali sesuatu jang sesuai dengan harga dan guna dari tenaganja jang dipakai untuk fihak jang lain.

Harga dan guna tadi tidak dapat diperhitungkan setjara matematis, karena — sebagaimana terlebih dahulu djuga telah diuraikan — bagian dari Tenaga-Buruh dalam proses-produksi tidak mungkin dapat dihitung dan ditegaskan. Hendaknja harga dan guna tadi itu dihargai dengan tjara etis, dengan memperbandingkan hal itu dengan tudjuan dari tiap tenaga untuk manusia.

Tudjuan dari tenaga-manusia itu dapat dibagi dalam dua tudjuan :

1. Untuk memenuhi nafkah bagi ia sendiri beserta keluarganja, jaitu tudjuan perseorangan atau individueel.
2. Untuk dipergunakan dalam pergaulan

dan kepentingan masjarakat, jaitu tudjuan s o s i a l.

Terlebih dahulu telah diterangkan bahwa Alam itu subur, akan tetapi walaupun demikian tenaga-manusia tetap dibutuhkan agar kesuburan tadi itu mendjadi manfaat bagi masjarakat. Dengan perdjandjian-kerdja tadi buruh memberikan tenaganja dan tenaga ini dipergunakan dalam dan untuk k e p e n t i n g a n m a s j a r a k a t, djadi untuk memenuhi tudjuan s o s i a l.

Djika jang dikemukakan tadi pada dewasa ini masih terdjadi, maka keadaan sedemikian itu t i d a k dapat dibenarkan. Njata² demikian itu tidak selaras dengan djiwa pembangunan.

Dilihat dari sudut p e r s e o r a n g a n atau i n d i v i d u e e l maka perdjandjian-kerdja itu berarti suatu h u b u n g a n antara Buruh dan Madjikan. Buruh mengikatkan dirinja untuk memberikan s e l u r u h tenaganja kepada Madjikan. Berdasarkan sendi² dari *tukar-menukar* maka sebaliknja Madjikan itu harus memberi c o n t r a - p r e s t a s i jang s a m a h a r g a dan n i l a i n j a untuk Buruh itu. Ini berarti bahwa contra-prestasi itu harus tju-

kup untuk memenuhi tudjuan individueel tadi, djadi harus tjukup untuk memenuhi nafkah pekerdja sendiri beserta keluarganja. Bahwasanja demikian ini mendjadi suatu keharusan adalah oleh karena. Buruh tadi sudah tidak mempunjai lagi daja-upaja untuk memenuhinja itu.

Berdasarkan atas uraian tadi maka dapat kiranja diambil dasar bahwa *orang jang menjediakan seluruh tenaganja kepada orang lain, berhak atas sesuatu contra-prestasi jang tjukup untuk memenuhi nafkah ia sendiri beserta keluarganja*, artinja : *suatu contra-prestasi jang minimum, jang terendah, dari fihak jang lain sebagai pertukaran untuk Tenaga-Buruh.*

Djika perdjandjian-kerdja ditindjau dari sudut sosial, maka sebenarnja Buruh itu mempunjai hak atas sesuatu contra-prestasi jang lebih tinggi lagi, karena tenaga-kerdjanja jang diberikan untuk masjarakat itu mempunjai harga jang lebih tinggi dari pada jang dibutuhkan untuk penghidupannja. Berdasarkan ini maka tenaga-kerdja harus menerima contra-prestasi jang sesuai dengan guna

dari tenaganja untuk masjarakat.

Demikian itu harus mendjadi dasar dalam penilaian dan pemberian upah-Buruh oleh Madjikan. Nilai ini harus didjadikan garis-besar dalam penetapan upah bagi Buruh.

Dalam hubungan ini maka timbul pertanjaan: „Apakah perdjandjian-kerdja itu memang merupakan hanja satu-satunja tjara untuk melaksanakan pembagian dari hasil-produksi itu?"

Sebenarnja perdjandjian-kerdja itu dapat pula diwudjudkan dalam bentuk persekutuan. Pasal 1618 Kitab Undang[2] Hukum Perdata menetapkan bahwa persekutuan itu adalah suatu persetudjuan antara dua atau lebih dari dua fihak, berdasarkan persetudjuan mana fihak[2] jang bersangkutan mewadjibkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan tudjuan, agar supaja keuntungan[2] jang ditjapainja bersama itu dibagikan antara mereka jang bersekutu.

Djika satu fihak memasukkan Kapitalnja sedang lain fihak memasukkan tenaganja, maka demikian termasuk pula dalam istilah

persekutuan. (Lihat untuk lebih djelasnja buku : BENTUK HUKUM PERUSAHAAN oleh Rd. Hasan Nata Permana, jang dikeluarkan oleh S A R I Ltd.).

FAKTOR² LAIN JANG MEMPENGARUHI DJUMLAH UPAH.

Selain dari apa jang telah diuraikan diatas maka masih banjak lagi hal² jang mendjadikan faktor dan mempunjai pengaruh atas besarnja upah. Pada umumnja keadaan perusahaan itu sendiri mendjadi faktor jang sangat penting. Penting bukan sadja karena mewudjudkan suatu perusahaan, akan tetapi karena perusahaan itu sangat penting artinja untuk fihak Buruh *dan* Madjikan.

a. *Keadaan keuangan perusahaan.*

Pertama, keadaan keuangan dari sesuatu perusahaan mempunjai kedudukan jang dapat dikatakan menentukan akan tegak atau rubuhnja sesuatu perusahaan. Bila keadaan keuangan dari perusahaan itu kritis, artinja membahajakan, maka hendaknja dapat ditjapai suatu faham dan pengertian jang sehat tentang kedudukan perusahaan

pada umumnja. Dalam hal demikian kiranja dapat pula diharapkan bahwa fihak Buruh akan bersedia untuk menerima upah jang agak rendah sedikit, sambil menunggu sehatnja kembali keadaan keuangan perusahaan. Demikian itu mungkin dapat diharapkan karena solidariteitnja, pun pula untuk kepentingannja sendiri. Bila tidak terdjadi demikian maka perusahaan akan berhenti sama sekali dan ini merugikan dan menghilangkan hasil bagi penghidupan mereka, Madjikan dan Buruh bersama.

Penerimaan upah jang disebabkan keadaan keuangan terpaksa diperendah itu dengan sendirinja hanja dapat dipertanggung-djawabkan s e l a m a masa kesulitan tak dapat dihindarkan, artinja hanja untuk waktu darurat tadi itu sadja.

Setelah keuangan-perusahaan mengidzinkan pemberian upah jang biasa, maka selekas mungkin demikian itu harus didjalankan dan bila mungkin dengan pemberian kerugian untuk waktu jang lampau dimana upah jang diterimakannja itu lebih rendah daripada jang biasa.

b. *Keadaan ekonomis dari masjarakat pada umumnja.*

Keadaan ekonomis dari masjarakat adalah suatu faktor jang tidak boleh dilupakan dalam melakukan penetapan besarnja upah jang akan diberikan, sebab djumlah upah ini membawa akibat pada so'al lain, jaitu pengangguran.

Pemberian upah jang terlampau tinggi, pun pula pemberian sedemikian jang terlampau rendah dapat mengakibatkan pengluasan dalam lapangan pengangguran dan hal ini merugikan masjarakat pada umumnja.

Bila upah itu terlampau tinggi maka Madjikan tidak akan mudah untuk menerima pegawai² baru. Bila ongkos² produksi mendjadi terlampau tinggi maka hasil produksi belum tentu akan mendapatkan pasarnja, hingga membawa kemungkinan madjikan itu akan menutup perusahaannja.

Hal² tersebut sudah tegas mempersempit dan/atau menghilangkan sama sekali kesempatan untuk bekerdja, atau dengan perkataan lain, l a p a n g a n p e n g a n g g u r a n m e n d j a d i b e s a r.

Upah jang ditetapkannja terlampau ren-

dah dapat membawa akibat jang sama pula, disebabkan tenaga membeli dari masjarakat mendjadi k u r a n g. Dengan berkurangnja tenaga membeli itu maka pasar untuk pelbagai hasil-produksi mendjadi sukar, barang tidak laku dan memaksakan pada Madjikan untuk m e m p e r k e t j i l produksinja. Akibat dari memperketjil produksi berarti mengkurangnja pula kesempatan untuk bekerdja, dan karena demikian pengangguran akan meluas djuga.

Faktor[2] jang telah diuraikan tadi adalah penting sekali untuk didjadikan bahan pertimbangan agar dengan terang, tertib dan teliti dapat didjalankannja suatu penetapan upah jang tepat, jang dapat dipertanggungdjawabkan terhadap Buruh dan Masjarakat.

Menetapkan upah itu harus dilakukan dengan p e r s e t u d j u a n antara *kesatuan Madjikan* dan *kesatuan dari Buruh* dengan tjara sedemikian rupa, hingga sebanjak mungkin Buruh dapat bekerdja dan menerima upah jang pantas untuk penghidupan jang lajak dari Buruh sendiri beserta keluarganja.

PENGAKUAN DAN PERLAKUAN SEBAGAI MANUSIA.

Tadi dikatakan, bahwa upah itu harus pantas. Apakah upah jang pantas sudah tjukup dan seimbang? Upah jang pantas itu b e l u m dapat dikatakan *telah mewudjudkan* suatu djumlah upah jang *tjukup*, sedang upah jang tjukup *belum pula dapat menundjukkan imbangan jang* a d i l dan b e n a r. Mengapakah sampai demikian itu? Antara Kapital dan Buruh sebagai faktor dari produksi ada perbedaan jang *sangat penting*. B U R U H a d a l a h m a n u s i a. Sebagai manusia, artinja sebagai machluk, ia t i d a k d a p a t d i p e r s a m a k a n dengan K a p i t a l, maupun berupa uang ataupun berupa barang.

Pendapat jang mempersamakan kedua faktor ini adalah pendapat jang s a l a h, jang sering terdjadi dalam waktu jang telah lampau. Demikian itu adalah akibat dari sistim jang sangat kapitalistis. Dewasa sekarang ini Buruh itu tidak sadja membutuhkan perbaikan upah, akan tetapi terutama p e n g a k u a n s e b a g a i m a n u s i a.

Adalah faham jang keliru dan sesat, bila

Buruh itu dianggap dan/atau dipersamakan dengan „barang", sebagaimana terdjadi dalam waktu dahulu. Tegaslah hendaknja, bahwa Buruh itu adalah manusia, machluk, sebagaimana Madjikan pun jang hanja merupakan seorang machluk belaka.

Atas dasar fikiran tadi, maka Buruh itu *tidak sama* dengan mesin jang *termasuk sebagai ongkos produksi*, seperti Kapital, akan tetapi manusia jang harus diakui sebagai tudjuan dalam produksi.

Dilihat dari sudut sosial, maka sebenarnja hanja ongkos² untuk bahan dan „afschrijving" dari mesin² sadjalah jang dapat diperhitungan sebagai ongkos. Sisanja dari hasil-produksi itu adalah keuntungan-kotor jang pada hakekatnja harus dibagikan antara Kapital dan Tenaga-Buruh.

Sampai saat sekarang perdjandjian-kerdja itu masih dilihat dan mempunjai titik berat sebagai suatu persetudjuan-kerdja, dimana Madjikan memberi upah jang sesuai dengan Tenaga jang diberikan

kepadanja oleh Buruh. Dengan demikian maka Tenaga-manusia itu dipersamakan dengan benda, jang dapat dibeli. Dalam perdjandjian-kerdja, sebagaimana dibentangkan diatas maka Tenaga-Buruh itu d i b e l i oleh Madjikan, dibeli seperti ia membeli pula mesin[2] jang diperlukan dalam produksi. Manusia dianggap dan didjadikan suatu alat, suatu daja-upaja („middel") seperti benda[2] lain jang diperlukan dalam produksi guna kepentingan dan keuntungan orang lain. Apakah dewasa ini keadaan sedemikian itu t e p a t djika dipandang dari sudut peri-kemanusiaan dan dari sudut sosial ? Apakah keadaan tadi itu tidak lebih tjondong kepada penghinaan pada dan dari manusia ?

Sekali lagi ditegaskan disini, bahwa dalam sesuatu perusahaan itu Kapital dan Tenaga-Buruh bersama-sama bekerdja untuk memenuhi kebutuhan masjarakat. Hasil jang keluar dari perusahaan sebenarnja mewudjudkan suatu contra-prestasi dari masjarakat untuk kemakmuran masjarakat.

Mengingat itu semua, maka hendaknja sifat tukar-menukar jang kini mendjadi dasar dari perdjandjian-kerdja itu d i u b a h

dan diganti dengan jang lebih sesuai, agar dapat tumbuh suatu perhubungan kerdja-bersama jang harmonis antara fihak[2] jang melakukan kerdja-bersama itu dalam perusahaan.

Baiknja perkembangan perundang-undangan mengenai perdjandjian-kerdja itu diarahkan ke djurusan pelaksanaan sesuatu aturan mengenai pembagian keuntungan, sebagai hasil dari perusahaan, untuk mana Buruh berhak menerima bagiannja jang patut dan adil, berdasarkan pertolongannja bagi kemakmuran masjarakat disebabkan pekerdjaannja dalam perusahaan tadi itu.

Bila demikian itu terdjadi, maka sifat tukar-menukar jang didjadikan dasar untuk perdjandjian-kerdja itu akan linjap. Sebagai gantinja akan timbul suatu perhubungan, suatu perdjandjian-kerdja berdasarkan mana *Buruh akan mewadjibkan diri* untuk turut bekerdja guna produksi dalam sesuatu perusahaan dibawah seorang pengusaha, sedangkan kepadanja diberikan suatu bagian dari hasil-perusahaan jang pantas dan ditentukan dengan tjara jang adil pula *sebelum* hasil itu dikenalnja.

Dengan demikian maka perdjandjian-kerdja akan tetap berwudjud perdjandjian-upah dan tidak akan mendjadi persetudjuan persekutuan.

Djika hubungan demikian dilihat dari sudut kerdja-bersama untuk suatu tudjuan jang tertentu maka hal itu adalah mewudjudkan suatu dasar jang s e h a t dan s e g a r untuk perurusan turut-serta („medezeggenschap") dari fihak Buruh dan untuk membuat peraturan² mengenai pemberhentian dan lain² aturan lagi jang diperlukan dalam so'al ini.

Dengan demikian maka n i l a i k e m a n u s i a a n dari Tenaga-Buruh dengan sendirinja akan n a i k, sesuai dengan perikemanusiaan sebagaimana ditetapkan dalam Undang² Dasar Republik Indonesia.

MENJEHATKAN KEADAAN SOSIAL.

Kalau dimuka diuraikannja tentang hubungan antara Kapital dan Modal, tentang pembagian dari hasil kerdja-bersama antara kedua belah fihak tadi dan ditjatatnja pula bahwa disamping itu semua perlu akan adanja pengakuan dari Buruh sebagai manusia,

maka dengan sendirinja kini timbul pertanjaan : „Bagaimanakah tudjuan² itu dapat dilaksanakannja ?"

Untuk dapat mentjapai tudjuan tadi maka perlu diusahakan adanja perubahan dalam susunan kemasjarakatan. Maatschappelijk structuur jang sekarang ini harus diubah.

Terlebih dahulu harus diinsjafkan bahwa keadaan sosial dalam lapangan perburuhan dan imbangan² antara Kapital dan Tenaga-Buruh pada dewasa ini adalah warisan dari kesalahan² jang dahulu terdjadi. Warisan jang sedemikian buruk ini sudah tegas tidak dikehendaki berlangsung terus oleh Buruh. Untuk menghilangkan akibat² jang tidak diinginkan itu, maka struktur kemasjarakatan sebaiknja diubah. Kalau disini dikemukakan bahwa struktur itu sebaiknja diubah, demikian tidak berarti bahwa djalan lain untuk mentjapai tudjuan tadi itu sudah tertutup, tidak, akan tetapi djalan lain itu selainnja lebih sulit, tidak akan epektip pula.

Ubahan itu hendaknja ditjarikan dengan djalan mengadakan persaudaraan dan menempatkan dasar kerdja-

sama itu atas dasar jang s e n i l a i dan s e h a r g a („gelijkwaardig") dari kedua belah fihak. Kedua fihak ini hendaknja ditempatkan dalam s a t u b a d a n atau s a t u p e r s e r i k a t a n. Dengan demikian maka badan itu akan meliputi kaum Madjikan atau kaum² Modal d a n kaum Buruh. Djalan jang tepat untuk melaksanakan itu adalah m e n g a d a k a n p e r s e r i k a t a n² m e n u r u t d j e n i s p e r u s a h a a n dalam lingkungan-mana mereka itu bekerdja. T u d j u a n n j a t e t a p m e n g u s a h a k a n k e m a k m u r a n u n t u k s e l u r u h m a s j a r a k a t. Kemakmuran untuk masjarakat itu adalah perkataan jang mudah sekali diutjapkannja akan tetapi sangat sukar didjelmakannja. Untuk mentjapai demikian itu maka segala sesuatu dibutuhkan, umpamanja sadja pelbagai bahan makanan, pakaian, angkutan, perumahan, perawatan, pendidikan dan banjak² lagi.

Dalam menghadapi setiap hal, maka jang harus dipenuhi itu adalah k e b u t u h a n m a s j a r a k a t. Untuk membuktikan itu semua diperlukan orang² jang bekerdja dalam pelbagai lapangan, jang keadaannja

berbeda dan bertingkat-tingkat pula. Walaupun demikian maka semua itu tetap mempunjai s a t u t u d j u a n, suatu maksud jang t e r t e n t u, jaitu m e m e n u h i s a l a h s a t u dari kebutuhan jang tertentu dari masjarakat. Setiap pekerdja mengenal tenaganja, mengetahui pula kepandaiannja, keachlian, ketjakapan dan kemampuhannja untuk mentjapai hasil jang baik dan berguna pula untuk masjarakat. Salah satu sudut dari kemakmuran adalah umpamanja sadja pembangunan rumah² atau bangunan² lainnja. Untuk ini dapat didirikan „bouwbedrijf", jang dengan sendirinja memerlukan tenaga² untuk direktur, pemegang buku, tata-usaha, achli-hukum, tukang kaju, tukang batu, tukang tembok, supir dan banjak² lagi. Meskipun pekerdjaan-pekerdjaan itu berbeda-beda dan harus pula dikerdjakan oleh orang² jang beraneka-warna tingkat pendidikannja, namun t u d j u a n dari pekerdjaan itu tetap sama, jaitu membuat rumah² dan/atau bangunan² lainnja jang diperlukan untuk kemakmuran masjarakat. Logis sekali bila mereka itu menggabungkan diri dalam suatu organisasi berdasarkan bagian jang diker-

djakan oleh perusahaan itu. Demikian itu b u k a n dan t i d a k merupakan suatu perserikatan-buruh sebagai suatu vakvereniging. Vakvereniging terdjadi dari beberapa anggauta jang berkerdja-sama, walaupun mereka itu bekerdja dalam perusahaan jang berlainan. Dalam vakvereniging madjikan itu t i d a k m e n d j a d i a n g g a u t a, tapi kadang² dianggapnja atau dipandangnja sebagai lawan. Perserikatan menurut perusahaan dapat disebu. p e r s e r i k a t a n - p e r u s a h a a n jang berdasar atas satu tudjuan jang sama, baik untuk penjediamodal ataupun untuk mereka jang menjediakan tenaga-buruh. Karena itu maka organisasi sematjam ini m e l i p u t i k e p e n t i n g a n k e d u a f i h a k. Sajang bahwa perserikatan-perusahaan sematjam ini belum dikenal, akan tetapi apa jang kini belum dikenal itu belum tentu kalau dihari kemudian tidak akan timbul atau mendjadi dasar mungkin dari pergaulan hidup dalam pelbagai lapangan perusahaan.

Apakah perserikatan sedemikian itu tepat ?

Ditindjau dari sudut perseorangan („individueel") perserikatan sematjam itu tepat, baik untuk penjedia-modal ataupun untuk penjedia-tenaga-kerdja. Kepentingan umum untuk kedua fihak adalah sama, jaitu keuntungan sebagai hasil dari perusahaan jang sebesar-besarnja. Kenapa sebesar-besarnja ? Hal ini mudah sekali didjawabnja, karena bagian jang akan dibagikannja itu tergantung dari djumlah keuntungan jang bisa ditjapai. Semangkin besar keuntungan maka semangkin besar pulalah bagiannja untuk masing² fihak itu.

Djika ditindjau dari sudut sosial, maka perserikatan-perusahaan sematjam ini adalah bentukan jang sebenarnja „natuurlijk". Dilihat dari sudut sosial maka perusahaan itu didjalankan untuk memenuhi kebutuhan² dari masjarakat. Djustru untuk memenuhi kebutuhan masjarakat itulah maka perusahaan itu harus menghasilkan sebanjak mungkin. Tak dapat dipungkir lagi kiranja bahwa untuk mentjapai hasil jang sebesar mungkin itu harus ada kerdja-sama, suatu „teamwork" jang baik antara penjedia-Kapital dan penjedia-Tenaga Buruh, Tenaga-Kerdja. Semangkin baik kerdja-

sama itu, maka semangkin lantjarlah djalannja perusahaan itu dan dengan demikian maka hasilnja pun akan besar pula. Djustru karena itu dan untuk kepentingan itu pula maka k e d u a f i h a k t a d i h a r u s d i p e r s a t u k a n.

Njata sudah bahwa menurut apa jang diuraikan diatas tadi, perserikatan-perusahaan itu adalah bentuk jang tepat, maupun untuk perseorangan ataupun untuk kemasjarakatan seumumnja.

Atas dasar[2] tadi dan karena „natuurlijk"-nja perserikatan-perusahaan itu, maka sewadjarnja bila Pemerintah mendorongkan dan memberikan kemungkinan untuk aliran ini.

Berdasarkan „natuurlijk karakter" tadi maka mereka jang bekerdja pada salah satu perusahaan, mau atau tidak mau kelak harus mendjadi anggauta dari perserikatan-perusahaan itu. Dengan bekerdja disitu itu pada hakekatnja Buruh tadi telah memilih bagiannja dalam lapangan usaha dan dengan itu ia „ingeschakeld" dalam proses dari perusahaan itu.

Djika diambil perumpamaan maka perserikatan-perusahaan itu dapat diumpama-

kan dengan sebuah kota. Pemerintahan Kota berusaha kearah kemakmuran dari tiap penduduknja. Tiap orang jang berdiam di Kota itu, dengan sendirinja — mau atau tidak mau — mendjadi anggauta dari masjarakat Kota, mendjadi penduduk jang harus mentaati segala peraturan jang berlaku didalamnja.

Sebagaimana Pemerintahan Kota itu diserahi pelbagai kekuasaan tertentu terhadap penduduknja maka sematjam ini harus diberikan pula kepada perserikatan[2]-perusahaan. Penjerahan kekuasaan itu harus sedemikian rupa hingga perserikatan-perusahaan itu dapat memenuhi tugas kewadjibannja dalam pergaulan masjarakat. Tugas itu adalah penting dan tidak perlu kalah pentingnja dengan Kota[2]. Itulah sebabnja maka tadi dikemukakan bahwa seluruh pegawai jang telah ada itu h a r u s mendjadi anggauta dari perserikatan-perusahaan dimana ia bekerdja. Djika tidak maka perserikatan tidak akan dapat memenuhi tugas kewadjibannja untuk masjarakat.

Didalam lingkungan perusahaan jang bersangkutan maka perserikatan itu harus mempunjai kekuasaan, baik dalam lapangan

ekonomis, jaitu umpamanja sadja tentang produksi dan distribusi atau penjebaran hasil produksi berdasarkan kebutuhan masjarakat, so'al penetapan harga pendjualan dan lain², maupun dalam lapangan sosial, umpamanja sadja tentang upah, istirahat, pemberhentian, perselisihan antara pemberi-modal dan pemberi-tenaga dsb.

Mengenai tugas dan kekuasaan tadi itu maka hal ini harus didjalankannja oleh perserikatan-perusahaan dengan berpedoman bahwa segala pelaksanaan proses-produksi itu harus ditudjukan pada dan harus dapat memenuhi kepentingan dari seluruh masjarakat dengan sebaik mungkin, sehingga segenap anggauta dari perserikatan itu masing² dapat memberikan sumbangannja dalam mengedjar pemenuhan kebutuhan masjarakat, hingga mereka itu bisa pula mendapat bagian jang pantas dari kemakmuran tadi itu.

Untuk ketertiban umum, maka dalam mendjalankan kekuasaan dan tugasnja perserikatan-perusahaan harus berada di-bawah pengawasan dari Pemerintah Pusat. Hal ini adalah lajak sekali karena Pemerintah Pusat mempunjai tugas

untuk memelihara kepentingan dari seluruh penduduk dalam Negara. Dengan pengawasan sentral tadi itu maka terbukalah kemungkinan untuk mengadakan koordinasi dari pelbagai perserikatan-perusahaan dan agar dapat didjaganja supaja tindakan dari sesuatu perserikatan tidak bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum dan lain².

Pengawasan dari Pemerintah itu tidak boleh bersifat perwalian, oleh sebab sebagaimana telah dikemukakan, perserikatan-perusahaan itu adalah suatu badan, suatu bentukan jang „natuurlijk", jang sesuai dengan keadaan masjarakat. Dengan njata² harus dihindarkan kalau² perserikatan-perserikatan sedemikian ini mendjadi alat dari Pemerintah atau mendjadi sebagian dari Pemerintah, seperti misalnja Djawatan Perkebunan atau Djawatan Garam. Perserikatan-perusahaan harus tetap berdiri sendiri, otonom dan bertanggung djawab dalam lingkungannja dengan penuh keinsjafan bahwa tiap² perserikatan-perusahaan itu adalah satu bagian dari keseluruhan gerak usaha dalam masjarakat dimana kepentingan

umum jang diutamakan dan b u k a n kepentingan dari bagian. Untuk inilah dibutuhkannja pengawasan dari Pemerintah itu.

Djika apa jang diuraikan tadi tertjapai, maka jakin bahwa hasilnja itu akan memuaskan.

Pertama :

Karena sebagian dari tugas Pemerintah telah diperingan, hingga Pemerintah mempunjai waktu jang terluang guna mentjurahkan tenaga dan fikirannja untuk hal² jang lain lagi.

Dewasa ini tugas dari Pemerintah itu adalah sangat berat dan sangat luas. Lapangan ekonomi dan sosial adalah sangat penting dan untuk ini dimintakan perhatian Pemerintah jang t i d a k s e d i k i t. Lapangan tersebut tadi merupakan suatu lapangan jang sangat sulit pula. Bila keadaan dalam lapangan ini buruk dan tidak ada instansi jang mengaturnja, maka Pemerintah h a r u s bertindak, dan untuk ini dibutuhkan pula waktu dan tenaga.

Dalam hubungan ini, maka timbul suatu pertanjaan apakah memang tidak ada atau tidak mungkin dapat diadakan suatu instansi jang dapat mengatur lapangan tersebut

diatas dengan tjara jang baik, jang mungkin akan lebih memuaskan dari pada tindakan-tindakan dari Pemerintah sendiri.

Dalam lapangan Pemerintahan telah ada penjerahan dari kekuasaan kepada daerah² otonom bawahan, satu sama lain berdasarkan keinsjafan bahwa Pemerintah Daerah akan dapat mendjalankan tugasnja dengan l e b i h lantjar dan l e b i h intensip lagi. Walaupun demikian, akan tetapi Daerah Otonom itu bekerdja d i b a w a h pengawasan dari Pemerintah Pusat.

Apakah pendapat ini kiranja tidak mungkin pula untuk d i l u a s k a n kepada lapangan ekonomi dan sosial ? Apakah dalam lapangan ekonomi dan sosial tadi kekuasaan itu tidak mungkin untuk diserahkan kepada perserikatan-perusahaan ? Apakah dengan penjerahan tadi tidak akan tertjapai suatu pemeliharaan jang lebih lantjar, lebih epektip dan lebih baik ? Apakah mereka ini tidak selajaknja dapat dianggap, bahwa mereka itu akan l e b i h m e n g e r t i dan l e b i h a c h l i pula dari pada Pemerintah Pusat ?

P e n g a w a s a n atas itu semua h a-

rus tetap dipegang oleh Pemerintah Pusat.

Pemberian kekuasaan kepada perserikatan-perusahaan itu kiranja dapat dilakukan dengan djalan desentralisasi dalam lapangan sosial-ekonomis. Pemerintah Pusat dapat menetapkan pedoman-pedomannja, asal sadja otonomi dari perserikatan-perusahaan itu djangan dihilangkan atau sangat dibatasi.

Dengan penjerahan pengurusan dalam lapangan sosial-ekonomis kepada perserikatan-perusahaan sendiri, maka jakinlah, bahwa lapangan ini akan madju, disebabkan perserikatan inilah jang achli dalam masing² lapangannja, sehingga terdapat djaminan bahwa kepentingan dari bagian ini, begitu pula kepentingan umum akan terpelihara dengan sebaik-baiknja.

Kedua :

Karena ketegangan atau permusuhan antara penjedia-modal dan penjedia-tenaga-kerdja akan linjap. Dalam susunan usaha sebagaimana telah diuraikan itu, kedua fihak — penjedia-modal dan penjedia-tenaga-kerdja — berada dalam satu perahu, dimana mereka bersama-sama mendajung,

dan akan bersama-sama kelebuh pula, bila mereka itu satu sama lain melakukan tindakan² jang saling rusak-merusak. Dalam tjara bekerdja tadi terdapat suatu kerdja-bersama jang „natuurlijk" dimana akan lahir kesenangan dan ketenteraman bekerdja. Suasana inilah jang harus ditjapai, suasana inilah jang akan mendjadi dorongan ke djurusan jang baik dan bermanfaat untuk kedua belah fihak beserta masjarakat.

Disamping keuntungan² jang telah nampak tadi, maka dengan susunan ini terbuka pula suatu djalan jang sehat untuk melinjapkan kedudukan sosial dari Buruh jang sampai sekarang masih tetap buruk.

Dalam perserikatan-perusahaan tidak akan kedapat pertentangan antara madjikan dan buruh, oleh karena kedudukan dari masing² fihak bukan setjara Madjikan dan Buruh lagi akan tetapi sebagai teman jang sedjadjar, dimana satu fihak menjediakan modal dan fihak lain lagi menjediakan tenaga-kerdja untuk melakukan kerdja-bersama dalam sesuatu la-

pangan usaha-bersama, dimana hasil-lebihnja akan dibagikan antara mereka.

Untuk Buruh organisasi perserikatan-perusahaan itu akan sangat bermanfaat dan menguntungkan, sebab kepadanja diberikan suatu tempat jang pasti dalam proses-produksi, hingga tidak akan terserah kepada nafsu sewenang-wenang dari fihak Madjikan. Selain dari itu maka kedudukan Buruh dengan sekali gus dapat diperbaiki, karena segala matjam Buruh dan segala matjam Madjikan, asal sadja bekerdja dalam satu lapangan dari penghidupan ekonomis mendjadi teman-anggauta.

Untuk Madjikan pun organisasi sematjam ini membawa kemanfaatan jang tidak sedikit. Sebagaimana diketahui penghasilan dari Madjikan itu terutama tergantung dari hasil-perusahaannja, sedang hasil ini tergantung pula dari kerdja-bersama antara Buruh dan Madjikan. Semangkin baik kerdja-bersama itu maka semangkin besar pula hasil perusahaannja. Djanganlah hendaknja terpengaruh oleh keadaan, bahwa sampai sekarang penghasilan dari Madjikan itu mewudjudkan bagian jang terbesar. Hal

itu disebabkan karena „machtspositie" belaka dari Madjikan dan karena kedudukan ini sadjalah ia mengambil bagian jang terbesar dari hasil-perusahaan itu. Djika „machtspositie" itu terbalik maka dengan sendirinja Buruhlah jang akan menuntut bagian jang terbesar dari hasil-perusahaan tadi.

Tidak perlu kiranja diuraikan lebih landjut lagi bahwa pembagian hasil-perusahaan jang didasarkan kepada „machtspositie" itu tidak baik dan kemungkinan besar sekali akan timbulnja pertentangan-pertentangan mengenai „machtspositie" tadi, hingga hal ini dapat merugikan lantjar berdjalannja perusahaan.

Sebaiknja pembagian itu dilakukannja berdasarkan persaudaraan atas *kejakinan* dan *pengakuan* dari hak dan kewadjiban bersama.

Ketiga :

Karena dengan lahirnja organisasi sematjam ini maka akan lahir pula kerdja-sama antara pelbagai perusahaan. Dengan adanja kerdja-sama antara pelbagai peru-

sahaan itu maka persaingan dapat dikurangkan.

Menurut faham liberal pergaulan ekonomis itu akan mengatur sendiri, asal sadja dibiarkannja. Demikian membawa akibat lahirnja persaingan jang hebat, suatu peperangan ekonomis, jang mungkin pula dilakukan totaliter dengan pertaruhan hidup atau mati. Dengan demikian, maka kemakmuran untuk masjarakat s u k a r akan dapat ditjapai. Dalam perguletan sematjam ini jang akan menang itu adalah mereka jang paling kuat, atau jang paling pinter atau mungkin pula jang paling pinterbusuk, dan tidak mempunjai moral. Jang lainnja harus musnah linjap. Kapital dipersatukan sampai djumlah jang sangat besar dan kekuasaannja pun dipersatukan pula sampai suatu kekuasaan jang *luar biasa*. Ini mengakibatkan suatu „d i k t a t u r e k o n o m i s", jang dengan sendirinja akan berada dalam tangannja sesuatu golongan jang ketjil sadja, jang menguasai s e l u r u h penghidupan ekonomi.

Bila diktatur ekonomi ini terdjadi maka dengan mudah Pemerintah akan terlibat masuk dalam tjengkeraman mereka ini dan

djika telah terdjadi demikian maka kewadjiban jang sangat berat terhadap masjarakat berada dipundak mereka, sedang t i d a k akan ada orang atau instansi terhadap mana mereka itu bertanggung djawab.

Lahirnja perserikatan²-perusahaan tidak berarti, bahwa persaingan akan hapus. Persaingan tetap ada dan harus pula diperkenankan. Perserikatan-perusahaan membawa „o r d e n i n g" dalam dunia perusahaan pada umumnja. „Ordening" ini perlu guna tertibnja lapangan usaha. Ordening akan bermanfaat pula dalam penetapan harga, hingga dapat mendjadi mantap atau stabil.

Pemerintah jang ada d i a t a s semua perserikatan-perusahaan dan mempunjai kedudukan jang b e b a s itu mempunjai tugas untuk memperhatikan dan memelihara kepentingan umum, artinja kepentingan s e l u r u h p e n d u d u k n j a.

Dimana ada kekurangan-kekurangannja, maka Pemerintah perlu mendorong, menolong dan memperkuat perserikatan-perusahaan. Pemerintah harus mengawasi agar salah suatu perserikatan-perusahaan t i -

dak merugikan kepentingan perusahaan jang lainnja.

Apa jang diuraikan tadi baru merupakan perubahan „uitwendig", artinja luarnja sadja.

Dengan sendirinja perubahan „inwendig" pun perlu diadakan.

Usaha mengubah luar dan dalam itu harus sedjalan.

Segala pemandangan mengenai upah-buruh jang adil, persaingan, pembagian hasil-produksi, tidak akan berguna selama djiwa jang berkepentingan tidak berubah pula.

Aturan, organisasi jang bagaimana pun djuga tidak akan memenuhi harapan baik, selama manusia tidak berdjiwa baik pula.

Sekali lagi, perubahan organisasi („uitwendig") memerlukan perubahan djiwa („inwendig"). Djika tidak maka robahan bentuk dan susunan organisasi tidak akan ada isinja.

Mengadakan perubahan jang dilakukan bersama dan berbarengan itu membawa keuntungan dengan adanja „wisselwerking".

Djiwa baik akan mendorong adanja organisasi jang baik pula dan ini akan mempertinggi nilai dari perusahaan.

PENUTUP.

Bila tjita² jang diuraikan diatas dapat berwudjud, maka insja-Allah, Buruh dan Madjikan akan hidup dalam suasana damai, masing² akan mengisap udara jang penuh dan segar ; „arbeidsvrede" dan „arbeidsvreugde" mendjadi dasar untuk pesat djalannja perusahaan guna kepentingan Buruh, Madjikan dan Masjarakat pada umumnja.

Bahagia pula Indonesia ini bila keadaan sedemikian dapat tertjapai pada waktu jang tidak terlampau lama. Produksi akan memberikan hasil jang dibutuhkan, produksi akan memberikan pula kelebihan jang tidak sedikit guna menutup keperluan luar negeri. Ekspor akan meningkat, depisen bertambah.

Makmur,makmurlah Kau, Indonesia.

UNTUK BIBLIOGRAFI NASIONAL
DJAKARTA
KEM. P.P.

PERPUSTAKAAN
1677
GAN